

**UPAYA KUA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN  
PASANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)**

Skripsi

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**M. KHOIRUDIN ROMADHONI**

**9311.009.19**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**UPAYA KUA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN  
PASANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah

Oleh:

**M. KHOIRUDIN ROMADHONI**  
**9311.009.19**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**UPAYA KUA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN**  
**PASANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**(Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)**

Oleh:

**M. Khoirudin Romadhoni**

**9311.009.19**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**

**NIP: 1978 0201 200501 2002**

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.**

**NIP:1992 0704 201903 1009**

## NOTA DINAS

Kediri, 07 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo  
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. Khoirudin Romadhoni  
Nim : 9.311.009.19  
Judul : Upaya KUA Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP: 1978 0201 200501 2002

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.**  
NIP: 1992 0704 201903 1009

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 07 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : M. Khoirudin Romadhoni

NIM : 9.311.009.19

Judul : Upaya KUA Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP: 1978 0201 200501 2002

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.**  
NIP:1992 0704 201903 1009

**HALAMAN PENGESAHAN**

**UPAYA KUA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN  
PASANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**(Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)**

**M. KHOIRUDIN ROMADHONI**

**NIM: 931100919**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 07 Juni 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Zayad Abd Rahman, M.HI.** (.....)

**NIP: 1973 1216 200501 1002**

2. Penguji I

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI** (.....)

**NIP: 1978 0201 200501 2002**

3. Penguji II

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.** (.....)

**NIP: 1992 0704 201903 1009**

**Kediri, 07 Juni 2023**  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Khamim, M, Ag**  
**NIP.1964 0624 200212 1001**

## MOTTO

Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas.

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ.

*Artinya: “Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” (Qs, An Najm: 39-41).*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya Nuzulul Khoeroh yang dengan penuh kasih sayang memberikan semangat lahir dan batin yang bisa penulis rasakan sehingga penulis dapat bersemangat kembali menjalani kehidupan.
2. Kepada Bapak saya Agus Salim yang telah mengorbankan banyak sekali tenaga, waktu dan materi demi kelancaran pendidikan yang ditempuh penulis.
3. Saudara-saudara dirumah Anas Fadholi, M. Kholid Novianto, Agustin Putri Fatmawati, M. Bagus Ridlo Hidayatulloh, Khoirun Nisa' Al-Maulidiya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Dosen Pembimbing skripsi Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Bapak. Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua teman-teman yang dengan penuh semangat rela bangkit untuk berkorban demi masa depan.
6. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.



## ABSTRAK

M. KHOIRUDIN ROMADHONI, 2023, *Upaya KUA Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di bawah umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Kediri, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.

Kata Kunci: Faktor-faktor Perceraian di bawah umur dan Upaya KUA.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan tingginya angka perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui tentang faktor-faktor apa penyebab terjadinya perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur dan upaya apa yang di lakukan oleh KUA di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan untuk mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan di bawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yuridis empiris, dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan oleh penulis, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sebagai pemicu perceraian pasangan di bawah umur merupakan faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor perselingkuhan dari pasangan suami maupun isteri. Memang benar bahwa ada sinkronisasi masalah yang diselesaikan oleh KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang kenyataannya memang mereka bercerai karena masalah ekonomi, perselingkuhan dan komunikasi. Oleh karena itu KUA memberikan ruang dan waktu untuk konsultasi sebagai bentuk bimbingan atau pendampingan. Selain itu KUA Kecamatan Sekaran juga melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi Perkawinan yang bekerjasama dengan BPKBN Kabupaten Lamongan, dimana Sosialisasi tersebut sudah terealisasi di 14 Desa Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Tujuan adanya Sosialisasi Perkawinan ini untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang pendewasaan usia nikah, dimana tujuannya untuk mengetahui tujuan dari perkawinan, batasan-batasan umur dalam perkawinan, melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam, mengatasi konflik dalam rumah tangga, dan bagaimana tanggung jawab sebagai suami maupun isteri dalam rumah tangga. Bahwa KUA Kecamatan Sekaran terdapat upaya yang dilakukan sejak tahun 2020 hingga sekarang. Upaya tersebut sudah berjalan 3 tahun dan sudah memberikan dampak positif menurunnya angka perceraian pada tahun 2022 di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kendala dan kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Ibu. Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku dosen pembimbing I, dan Bapak. Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada kedua orang tua peneliti Bapak. Agus Salim dan Ibu. Nuzulul Khoeroh serta Saudara peneliti Anas Fadholi, M. Kholid Novianto, Agustin Putri Fatmawati, M. Bagus Ridlo Hidayatulloh, Khoirun

Nisa' Al-Maulidiya dan orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.

6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri khususnya teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aaamin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Aaamin.

Kediri, 14 April 2023

M. Khoirudin Romadhoni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Definisi Konsep.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Upaya .....	9
B. Perkawina dalam Undang-Undang, Hukum Islam dan Adat.....	9
1. Pengertian perkawinan .....	9
2. Dasar hukum perkawinan .....	11
3. Rukun dan syarat perkawinan.....	12
4. Tujuan perkawinan dan hikmah perkawinan.....	14
5. Perkawinan di bawah umur menurut Negara .....	18
6. Perkawinan di bawah umur menurut Islam .....	19
C. Faktor Terjadinya Perkawinan Di bawah umur .....	21

1. Faktor ekonomi.....	21
2. Faktor pendidikan .....	22
3. Faktor orang tua.....	22
4. Faktor adat atau lingkungan .....	23
5. Faktor pergaulan bebas .....	23
D. Ketahanan Keluarga .....	24
1. Pengertian ketahanan keluarga .....	24
2. Aspek ketahanan keluarga .....	25
3. Faktor ketahanan keluarga.....	29
4. Ketahanan keluarga dalam Islam.....	30
5. Kestabilan emosi .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	35
B. Kehadiran Peneliti .....	35
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Sumber Data .....	36
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	38
F. Teknis Analisa Data .....	39
G. Pengecekan Keabsahan Temuan .....	41
H. Tahap Peneliti .....	42
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Paparan Data .....	44
B. Temuan Penelitian.....	60
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Upaya KUA Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sekaran.....	62
B. Upaya Bimbingan, Pendampingan Dan Sosialisasi KUA Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.....	65
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
Daftar Rujukan.....	79
Lampiran-Lampiran .....	82
Riwayat Hidup .....	104

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pedoman Wawancara Pra riset

Lampiran 2: Pedoman Observasi wawancara

Lampiran 3: Balasan Surat

Lampiran 4: Guide wawancara

Lampiran 5: Foto

Lampiran 6: Lembar Konsultasi

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis antara laki-laki dengan perempuan, perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajarannya masing-masing.<sup>1</sup> Perkawinan diambil dari kata “*kawin*” maksud dari kata kawin yakni membangun suatu keluarga dengan lawan jenis atau bisa dikatakan bersetubuh. Perkawinan dapat diartikan dengan kata lain yakni Pernikahan, nikah diambil dari kata (نكاح) yang menurut bahasa arab berarti mengumpulkan, saling memasukan dan *wathi* atau bersetubuh.<sup>2</sup> Perkawinan juga merupakan suatu hal yang suci yang dianjurkan oleh manusia untuk dilaksanakan karena memiliki fungsi yang sangat kompleks sehingga dalam pelaksanaannya diwajibkan mengikuti syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di negaranya masing-masing.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir, batin yang diciptakan berpasangan-pasangan antara pasangan seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami dan istri, bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah menjelaskan Qs. Ar- Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan berpasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kalian

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia., *Pusat Bahasa Departemen Nasional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). 962

<sup>2</sup> Rahman Ghazaly., *FiqhMunakahat* (Jakarta: Kencana, 2006). 7

<sup>3</sup> Syafira Hidayat., *Panduan Perkawinan Islami Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist dan Medis* (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019). 11

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaranya rasa kasih sayang kepada hambanya”.

Maksud dari perkawinan tersebut membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan antara suami dan isteri karena dalam sebuah perkawinan dibutuhkan suatu kesiapan dan rasa tanggung jawab baik fisik maupun mental. Berhubungan dengan kesiapan fisik dan mental dalam membina sebuah rumah tangga sehingga tercapai tujuan dari adanya perkawinan, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur adanya batasan umur agar dapat melaksanakan perkawinan. Batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menaikkan minimal batas usia perkawinan yang mana perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, batasan usia perkawinan perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Maka dari itu dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak mempelai pria dan wanita mencapai umur 19 tahun dan begitupun sebaliknya pihak mempelai perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Selebihnya perkawinan dilakukan dibawah batasan umur yang telah ditentukan disebut dengan perkawinan di bawah umur.<sup>4</sup>

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi dan dialami oleh kalangan para remaja di bawah umur yang berusia 19 tahun, khususnya di Kabupaten Lamongan.<sup>5</sup> Perkawinan di bawah umur merupakan Perkawinan yang dilaksanakan pada saat usia masih muda, belum cukup umur atau seseorang yang belum berusia 19 tahun bagi pria begitupun sebaliknya bagi perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan maka perkawinan tersebut melanggar aturan Undang-Undang perkawinan dikarenakan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT* (Jakarta: Visi Media, 2007). 4-5

<sup>5</sup> Rosdalina Bukido., *Perkawinan Di bawah umur : Penyebab Dan Solusinya Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5*, no. 2 (December 31, 2018). 188



menikah di bawah umur yang kemudian, akan menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian.<sup>6</sup>

Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan perkawinan antara suami dengan istri karena belum menemukan titik keharmonisan atau kebahagiaan. Sedangkan dalam syariat Islam perceraian juga disebut dengan kata talak yang memiliki arti pelepasan antara suami dengan isterinya. Perceraian menurut pasal 114 Kompleksi Hukum Islam (KHI) ialah lepasnya perkawinan yang disebabkan karena diceraikan, suatu talakan atau gugatan perceraian antara pasangan laki-laki dengan perempuan. Jadi perceraian merupakan lepasnya suatu ikatan perkawinan antara pasangan laki-laki dengan perempuan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga tidak halal untuk bergaul lagi semestinya dalam suami istri.<sup>7</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu lembaga instansi pemerintah yang berada di bawah naungan departemen agama yang bertugas menangani permasalahan di bidang agama Islam. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah guna terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dasar hukum pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 dalam Undang-Undang yang berbunyi “Yang berhak melakukan pengawasan atau nikah dan pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama”.<sup>8</sup>

Lamongan merupakan kabupaten yang terletak di pesisir pantai bagian utara. Tepatnya di Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Lamongan ini mempunyai 474 Desa dan 27 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Sekaran yang dinilai tingginya angka yang melangsukan

---

<sup>6</sup>Abdul Rokhim And Ludya Sirait., Tinjauan Yuridis Perkawinan Di bawah umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama (Kelas 1A Samarinda) 2019. 112

<sup>7</sup>Linda Azizah., *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal Al-adlah. X, no. 4, 2012). 25

<sup>8</sup>Muhamad Qustulani., *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama* (Tangerang: Nusantara Press, 2018). 25

perkawinan di bawah umur sehingga mengakibatkan perceraian yang dialami masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis. Penulis menggunakan metode Kualitatif data lapangan atau empirisme. Pada tahun 2020-2022 perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan terdapat pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur 14 (empat belas) pasangan yang melangsungkan Perkawinan pada usia di bawah umur dan yang mengalami perceraian 6 (enam) pasangan di bawah umur. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan di bawah umur yang mengakibatkan perceraian dikarenakan di lihat dari segi keadaan fisik, psikologis dan kemampuan mereka belum matang atau belum siap untuk melangsungkan Perkawinan, akan tetapi Perkawinan itu tetap di laksanakan oleh pria dan wanita yang masih di bawah umur sehingga mengakibatkan perceraian.<sup>9</sup>

Penulis mengambil lokasi ini sebagai penelitian adalah dikarenakan berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh penulis bahwa dari pasangan di bawah umur yang bercerai cukup tinggi, sehingga pihak KUA melihat fenomena perkawinan di bawah umur yang perceraian, faktor-faktor apa penyebab terjadinya perceraian yang dialami dari pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dan upaya apa yang di lakukan oleh KUA dalam mengurangi tingkat perceraian pasangan perkawinan di bawah umur ini. Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik mengambil pembahasan dengan judul “Upaya KUA Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan di bahas penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA dalam mengurangi tingkat perceraian pasangan perkawinan di bawah umur?

---

<sup>9</sup> Mukhlisin, Kepala KUA, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 14 November 2022

2. Bagaimana upaya bimbingan, pendampingan dan sosialisasi KUA dalam mengurangi tingkat perceraian pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut?

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA dalam mengurangi tingkat perceraian pasangan perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya bimbingan, pendampingan dan sosialisasi KUA dalam mengurangi tingkat perceraian pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dengan penelitian ini nantinya diharapkan penulis benar-benar memahami tentang Perkawinan, salah satunya adalah masalah perkawinan di bawah umur dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas agar tidak terjadi perceraian.
2. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap KUA Kecamatan Sekaran, masyarakat pada umumnya dan pada penulis khususnya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan, dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian tulis ini. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya bahan dan kajian pada penelitian yang di kaji oleh penulis. Maka dalam penelitian telaah pustaka ini peneliti mencamtumkan hasil-hasil yang diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi pertama yang ditulis oleh Ernawati dengan judul “Dampak Perkawinan Anak Di bawah umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” yang diajukan mendapatkan gelar sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negara Fakultas Guru Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018.

Skripsi ini menjelaskan tentang dampak dari perkawinan anak di bawah umur terhadap terjadinya perceraian anak di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Dampak yang di timbulkan dari perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Bontocani ini dikarenakan kurangnya tanggung jawab terhadap pasangan suami atau isteri sehingga terjadi adanya perceraian yang dialami, dan adanya konflik antara orang ketiga atau perselingkuhan dalam rumah tangga mereka. Sehingga suami yang selingkuh kewajibannya akan terabaikan, mengakibatkan istri terlantar, haknya tidak terpenuhi, dan merasa dikhianati serta disakiti batinnya sehingga antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang mana pada akhirnya perkawinan yang dialami menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan berdampak pada kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik sehingga terjadinya suatu perceraian yang dialami perkawinan di bawah umur. Inti skripsi ini ialah dampak yang dialami dari perkawinan anak di bawah umur terhadap terjadinya perceraian anak di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Adapun perbedaan peneliti dengan penulis ini, Perbedaan terdapat pada fokus penelitian dimana skripsi ini membahas dampak perceraian yang dialami perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan penulis fokus pada faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur dan Upaya KUA dalam mengurangi tingkat perceraian yang dialami perkawinan di bawah umur.

Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas perceraian yang dialami perkawinan di bawah umur.<sup>10</sup>

2. Skripsi selanjutnya yang kedua ditulis oleh Sipul Arip Watoni dengan judul “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)” yang diajukan mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2010.

Skripsi ini menjelaskan tentang maraknya kasus perceraian di Kecamatan Kopang Lombok Tengah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh maraknya pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun dampak utama pernikahan dini sebagai pemicu langsung banyaknya kasus perceraian selain pernikahan di usia muda, dampak sosial budaya atau tradisi yang hidup dan berkembang kawin-cerai di lingkungan masyarakat Kopang. Disamping itu pula karena masyarakat Kecamatan Kopang masih tergolong masyarakat bercorak tradisionalistik dan paternalistik. Dua dampak ini sangat mempengaruhi masyarakat bahkan bersenyawa dengan kehidupan masyarakat setempat. Dengan latar belakang budaya dari perpaduan antara Etnis Sasak dan Agama Islam yang menyatu padu, tidak dapat sangkal menimbulkan tradisi kawin-cerai. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan secara serius oleh seluruh stakeholders Kecamatan Kopang adalah bagaimana mengatasi fenomena akibat yang dialami pernikahan dini tersebut. Perbedaan terdapat pada fokus penelitian yang mana skripsi ini fokus pada akibat perceraian yang dialami pernikahan dini. Sedangkan penulis fokus pada faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur dan Upaya KUA dalam mengurangi tingkat perceraian yang dialami perkawinan di bawah umur.

---

<sup>10</sup> Ernawati., Dampak Perkawinan Anak di bawah umur Terhadap Terjadinya Perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, (Malang: Progam Studi Hukum Keluarga Islam) *Skripsi* 2018. 7

Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas perceraian yang dialami perkawinan di bawah umur.<sup>11</sup>

3. Penelitian jurnal yang ditulis Ani Yurmani dan Endeh Suhartini dengan judul “Perkawinan Di bawah umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)” 2018.

Jurnal ini menjelaskan mengenai kewenangan KUA Kecamatan di Wilayah Kota Bogor dalam menciptakan tertib administrasi pencatatan perkawinan di bawah umur, dan mengkaji relevansi antara perkawinan di bawah umur dengan tingginya angka perceraian di Kecamatan Wilayah Kota Bogor. Banyaknya pemuda pemudi yang menikah di bawah umur atau sebelum usia biologis dan psikologis yang sesuai, sangat rentan terhadap dampak buruk dari perkawinan di bawah umur, dan belum siap untuk memiliki tanggung jawab seperti orang tua. Sehingga perlu KUA Kecamatan Bogor ini untuk mengkaji agar pemuda pemudi di Kecamatan Wilayah Bogor tidak melakukan perkawinan di bawah umur sehingga potensi perceraian ini cukup kecil. Adanya tertib administrasi sesuai umur yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan ini menjadikan sedikit adanya perkawinan di bawah umur di KUA Wilayah Bogor. Antisipasi dalam mempersulit Administrasi pendaftaran perkawinan, terutama dalam melakukan verifikasi data terhadap usia calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur di KUA Wilayah bogor agar tidak adanya pemuda pemudi yang melakukan perkawinan di bawah umur. Perbedaan terdapat pada fokus penelitian yang mana jurnal ini fokus dalam mengkaji seberapa besar masyarakat bogor yang mengalami perceraian yang disebabkan perkawinan di bawah umur. Sedangkan penulis fokus pada faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian yang dialami perkawinan di bawah umur dan Upaya KUA dalam mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan di bawah umur.

---

<sup>11</sup> Saipul Arip Watoni., Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Mataram: Hukum Keluarga Islam) Skripsi 2010. 96

Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas perceraian yang dialami perkawinan di bawah umur.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ani Yumarni, Endeh Suhartini., Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor (*Jurnal Hukum Lus Quia Lustum*. 26, no. 1: 2019). 193–211